



LAPORAN TAHUNAN

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK

BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

2023



 bisip.kementan

 BISIP.Kementan

 bisipkementan

 BISIP Kementan

 BISIP

 +62812-5088-3899

 bisip.kementan@gmail.com

bisip.bsip.pertanian.go.id

LAPORAN TAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
TAHUN 2023**



**BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tingkat Eselon III di tahun 2023 sesuai dengan rencana sebagaimana telah ditugaskan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 117/Kpts/HM.130/H/09/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi merupakan gerbang utama badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi. Melaksanakan apa yang menjadi amanah pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 adalah penting sebagaimana institusi publik adalah bagian dari pelayan masyarakat yang bertugas memberikan informasi-informasi yang tidak dikecualikan kepada pemohon. Sedangkan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana ketentuan telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 17/Kpts/HK.060/1/2015 tanggal 12 Januari 2015.

Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada Tim Pelaksana di lingkup Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian yang telah membantu terlaksananya kegiatan pelayanan di tahun 2023. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan, untuk penyempurnaan laporan maupun peningkatan pelayanan ke depannya.



Bogor, 29 Desember 2023
Kepala Balai.

Nuning Nugrahani, S.Pt., M.Si.
NIP. 197406192001122001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Dasar Hukum	3
1.4. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	4
BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI DI BISIP	6
2.1. Sarana dan Prasarana	6
2.1. Sumber Daya Manusia	9
2.1. Anggaran	10
BAB III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	11
3.1. Menyusun Tim Pelaksana PPID Tahun 2023	11
3.2. Menyusun Daftar Informasi Publik Tahun 2023	11
3.3. Menyusun Rencana Aksi Implementasi Kegiatan PPID Tahun 2023	11
3.3.1. Menyusun Motto Pelayanan dan Pola Standar Perilaku Pelayanan	11
3.3.2. Menyusun Penayangan Agenda Kegiatan BISIP di Website	12
3.4. Studi Banding Implementasi Kegiatan PPID	13
3.5. Rekapitulasi Permohonan	14
3.6. Mekanisme Pelayanan Permohonan Informasi	14
3.7. Inovasi Pengelolaan Pelayanan	16
3.8. Hasil Tindak Lanjut Pengelolaan Informasi Publik BISIP	17
BAB IV. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	18
BAB V. RENCANA TINDAK LANJUT	19
BAB VI. PENUTUP	20
LAMPIRAN	21
Lampiran 1. SK PPID BISIP tahun 2023	22
Lampiran 2. SK BISIP Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) BISIP tahun 2023	25
Lampiran 3. SK Kepala BSIP Penetapan PPID Pelaksana di UPT lingkup BSIP tahun 2023	33
Lampiran 4. Rincian Permohonan Informasi Tahun 2023	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pelaksana PPID di BISIP Tahun 2023.....	10
Tabel 2. Rekapitulasi pelayanan informasi publik tahun 2023	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ruang penerima tamu Layanan Informasi	7
Gambar 2. Fasilitas pendukung Layanan Informasi	7
Gambar 3. Meja Resepsionis, Kotak kepuasan pengunjung dan Desktop Penerimaan Tamu	7
Gambar 4. Kursi Roda untuk Difabel	8
Gambar 5. Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul.....	8
Gambar 6. Jalur Disabilitas.....	9
Gambar 7. Diskusi Identifikasi pelayanan publik dengan Unit Kerja BSIP dan Biro OK.....	12
Gambar 8. Tampilan penayangan agenda kegiatan BISIP di website	13
Gambar 9. Studi banding ke BPSIP Riau dalam rangka perbaikan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di BISIP	13
Gambar 10. Prosedur Permohonan Informasi.....	15
Gambar 11. Layanan BISIP pada linktr.ee/bisip.kementan.....	16
Gambar 12. Ruang permohonan informasi di website bisip.bsip.pertanian.go.id.....	16

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK PPID BISIP Tahun 2023	22
Lampiran 2. SK BISIP Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) BISIP Tahun 2023	25
Lampiran 3. SK Kepala BSIP Penetapan PPID Pelaksana UPT lingkup BSIP Tahun 2023	33
Lampiran 4. Rincian Permohonan Informasi Tahun 2023.....	44

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) No. 14 Tahun 2008 di Indonesia, secara garis besar implikasinya melekat pada dua pihak, yaitu penyelenggara negara sebagai Badan Publik dan masyarakat atau publik yang membutuhkan informasi publik. UU KIP ini menjamin masyarakat atau publik untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, dalam upaya berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik, termasuk didalamnya akses untuk pengambilan keputusan dan mengetahui alasan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Implikasi yang dipandang sangat penting dengan adanya penerapan UU KIP ini bahwa daya kritis masyarakat atau publik terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik semakin meningkat dan diperkirakan tingkat penilaian atau pengaduan masyarakat atau publik terhadap kualitas layanan publik juga semakin meningkat. Hal tersebut sejalan dengan peran masyarakat sebagai pengawas dan hak-haknya untuk memperoleh pelayanan informasi publik. Apabila suatu saat terjadi ketimpangan atau permasalahan dalam pelayanan informasi publik, maka akan banyak pula pengaduan masyarakat berkaitan dengan kualitas pelayanan informasi publik tersebut.

Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai proses penyelenggaraan pemerintahan, juga merupakan implikasi yang akan dihadapi dalam penerapan UU KIP. Hal tersebut dapat meningkatkan minat dan keinginan masyarakat untuk berperan serta dan turut berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sejalan dengan UU KIP kemudian Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. PP ini mengamatkan, semua badan publik di negara Republik Indonesia untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) paling lambat pada Agustus 2011. Sesuai dengan PP No. 61 tersebut, Kementerian Pertanian juga menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian pada 31 Mei 2011 diikuti dengan penetapan Keputusan Menteri Pertanian No. 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian. Saat itu untuk PPID Pelaksana Eselon I tingkat Badan Litbang Pertanian dijabat oleh Kepala Bagian Kerjasama, Hukum, Organisasi, Tatalaksana dan Humas. Selanjutnya keputusan tersebut diturunkan dengan Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No. 310/Kpts/KP.340//12/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang menetapkan para Kepala Bidang KSPHP (Kerja Sama dan Pengelolaan Hasil Penelitian) di tingkat Eselon II dan Kepala Seksi Jasa Penelitian maupun Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian di tingkat Eselon III untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana maupun PPID Pelaksana UPT.

Seiring dengan kebutuhan dilakukan perubahan ketentuan di tingkat Kementerian dari yang semula Permentan Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 diubah dengan Permentan 25/Permentan/HM.130/5/2016 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian pada tanggal 20 Mei 2016 dan dinyatakan berlaku pada tanggal 3 Juni 2016.

Demikian pula pada prosesnya di tahun 2022 dan 2023 terjadi perubahan baik untuk perubahan organisasi di Kementerian Pertanian sesuai Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian pada 21 September 2022 dan selanjutnya diikuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Sedangkan untuk penunjukan Pejabat Pelaksana PPID Utama ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 491/Kpts/HM.130/A/08/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Sehingga pada saat ini PPID Pelaksana Eselon I melekat langsung pada Eselon I dan Pembantu Pelaksana PPID langsung melekat pada Pejabat Eselon II dan III di masing-masing Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian dan ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 1171/Kpts/HM.130/H/09/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tanggal 5 September 2023. Selanjutnya di tingkat Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian disusun Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Nomor 66/Kpts/HM.130/H.1.1/10/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Tahun 2023 tanggal 6 Oktober 2023.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan tahunan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) di tahun 2023 untuk Balai Informasi dan Standar Instrumen Pertanian adalah:

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas PPID Pembantu Pelaksana di tingkat Eselon III di BSIP dalam hal melakukan pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian;
- b. Memperoleh kepercayaan dalam hal penyelenggaraan pelayanan informasi publik kepada masyarakat pengguna layanan;
- c. Mengukur kinerja pelayanan, dalam hal ini pelayanan informasi sebagaimana Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (BISIP) memiliki tugas pelayanan informasi dan pengelolaan hasil standar instrumen pertanian sebagaimana ditetapkan pada Pasal 156 Permentan Nomor 13 Tahun 2023.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan laporan tahunan Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Publik (PPID) di tahun 2023 ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- d. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
- g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- h. Peraturan Menteri Pertanian 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- i. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 429);
- j. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- k. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
- l. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
- m. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

- n. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);
- o. Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 117/Kpts/HM.130/H/09/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- p. Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Pertanian Nomor 61/Kpts/HM.130/A.7/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- q. Surat Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Nomor 66/Kpts/HM.130/H.1.1/10/2023 tanggal 6 Oktober 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Tahun 2023.

1.4. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Kegiatan PPID merupakan gerbang utama unit pelayanan informasi dalam menyelenggarakan dan memberikan informasi yang tidak dikecualikan kepada pemohon atau pengguna layanan. Khusus untuk informasi yang tidak dikecualikan dapat diakses oleh masyarakat sedangkan untuk informasi publik yang dikecualikan, maka perlu ditetapkan dalam peraturan khusus yang akan diperkuat dengan Keputusan Menteri. Demikian pula halnya untuk informasi yang dikecualikan di Kementerian Pertanian, maka informasi yang dikecualikan di Kementerian Pertanian diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 17/Kpts/HK.060/1/2015 Tanggal 12 Januari 2015.

Infomasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya. Hal ini sesuai dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik, karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dimana informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu maupun lingkungan sosialnya.

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, badan publik adalah lembaga eksekutif, legislative, yudikaatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, atau organisasi non-pemerintah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

Selaras dengan undang-undang Keterbukaan Infomasi Publik tersebut, BISIP sebagai Badan Publik, menyelenggarakan pelayanan Informasi Publik sebagai implementasi peraturan Menteri Pertanian No. 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pertanian. Sebagaimana Permentan ini mengimplementasikan undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Pertanian.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara, dan/atau penyelenggara dan Penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI DI BISIP

Pelayanan informasi publik di Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian di tahun 2023 dilaksanakan sejak diubahnya Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian menjadi Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian pada 17 Januari 2023 dengan penetapan Permentan 13 tahun 2023. Landasan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana berasal dari Undang-undang adalah kekuatan hukum yang paling hakiki dan tertinggi. Oleh karenanya, implementasinya menjadi pengukuhan utama dalam penerapannya di setiap lembaga legislative selain juga saat ini Balai Pengelola Alih Teknologi telah berubah menjadi Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (BISIP) dengan mandat tugas utama adalah pelaksanaan pelayanan informasi dan pengelolaan hasil standar instrument pertanian.

Sehubungan dengan perubahan kondisi ruang lingkup pelayanan tersebut, maka di BISIP melakukan banyak penyesuaian atas ruang lingkup tugas dan fungsi sebagaimana dituliskan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2023 pada pasal 155 s/d 160 mengenai BISIP. BISIP sebagai lembaga pemerintah memiliki amanat yang sejalan dengan UU 14 Tahun 2008. Artinya bahwa dalam implementasi pelayanan utama di BISIP juga terimplementasi amanat tugas BISIP selaku institusi Publik yang melaksanakan amanat undang-undang. Masyarakat berhak melakukan pengawasan dan kontrol sosial atas apa yang dilaksanakan BISIP. Kontrol masyarakat sangat diperlukan guna mengawasi kinerja instansi pemerintah, dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan demokratis serta mempercepat perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*).

2.1. Sarana dan Prasarana

Dalam upaya meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian maka pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam pelaksanaan tugasnya ditunjang oleh sarana dan prasarana yang terdiri dari:

1. 1 Unit PC;
2. 1 Unit Printer;
3. 1 Unit AC;
4. 1 Unit Handphone;
5. 1 unit kotak saran pelayanan;
6. 2 Unit serta Kursi Tamu;
7. Formulir Layanan Informasi;
8. Ruang Pelayanan PPID;
9. Ruang Perpustakaan;
10. Media Cetak (Buletin, Monograf, Leaflet);
11. Jaringan internet wifi;
12. Sejumlah anggaran penunjang;
13. Petugas piket pelayanan PPID;
14. Kursi Roda;
15. Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul; dan
16. Jalur Disabilitas.



Gambar 1. Ruang penerima tamu Layanan Informasi



Gambar 2. Fasilitas pendukung Layanan Informasi



Gambar 3. Meja Resepsionis, Kotak kepuasan pengunjung dan Desktop Penerimaan Tamu



Gambar 4. Kursi Roda untuk Difabel



Gambar 5. Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul



Gambar 6. Jalur Disabilitas

Sarana lain terkait penyiapan informasi publik diperlukan juga struktur organisasi, dan SOP permohonan informasi publik mengacu kepada SOP PPID Kementan yang telah diupload ke website BISIP <https://bisip.bsip.pertanian.go.id/layanan/layanan-lainnya/ppid>

2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam Upaya mendukung kelancaran dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi publik di Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian dibentuk susunan pelaksana PPID tahun 2023 sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Nomor 66/Kpts/HM.130/H.1.1/10/2023 tanggal 6 Oktober 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Tahun 2023 (Lampiran 1). Disebutkan dalam Keputusan tersebut bahwa tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi antara lain:

- Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian;
- Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkungan unit kerja Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian;
- Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
- Menyusun laporan secara berkala kepada Pelaksana PPID Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian.

Sedangkan susunan Tim PPID di BISIP sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pelaksana PPID di BISIP Tahun 2023

No	N a m a	Pangkat/Gol	Jabatan
1	Nuning Nugrahani, S.Pt., M.Si. NIP. 197406192001122001	IV/a	Kepala Balai
2	Kania Tresnawati, S.TP. NIP. 198011232005012001	III/c	Tim Kerja PHSIP
3	Yadi Rusyadi, S.Si, M.Si. NIP. 197002092000031001	IV/a	Kepala Subbagian Tata Usaha
4	Miyike Triana, SP. NIP. 197205191998022003	IV/a	Pelaksana/Calon Arsiparis
5	Fenny Sumardiani, SH. NIP. 199208162015032001	III/b	Pelaksana/Kepegawaian
6	Mumuh Muhamad Buhary, S.Hum NIP. 198112222011011004	III/b	Pelaksana/Pustakawan
7	Erwin Maulana, S. Kom. NIP. 198911082020121002	III/a	Pelaksana/Pranata Komputer
8	Morina Pasaribu, SP., M.Si. NIP. 198601022014032001	III/c	Pelaksana/Calon Pranata Humas
9	Rani Fitria, S.E NIP. 198307132023212026	III/a	Pelaksana/Pranata Humas
10	Ferry Tatilu	-	Pelaksana/PPNPN

2.1. Anggaran

Anggaran operasional untuk mendukung pengelolaan informasi publik Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian pada tahun 2023 dialokasikan pada kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal pada 2 kegiatan yang berjudul Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi dan dalam pelaksanaannya terkoordinasi melalui Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standar Instrumen Pertanian dan pelaksana pelayanan adalah Subbag Tata Usaha dibantu dengan Tim pendukung substantif dari Tim Kerja PHSIP di sepanjang tahun 2023.

BAB III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Mengelola informasi publik yang dikuasai oleh BISIP sesuai dengan UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memberikan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia. Sebagai perwujudan UU tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian dan telah diubah sebagaimana Permentan No. 25 tahun 2016.

BISIP secara berkelanjutan melengkapi dokumen informasi publik dalam bentuk tercetak yang tersedia di tempat maupun digital yang diupload pada website BISIP dengan alamat ip <http://bisip.bsip.pertanian.go.id> dan portal PPID BISIP dengan alamat <https://bpatp-litbang-ppid.pertanian.go.id/> Sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan di Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian, yaitu melaksanakan layanan informasi dan pengelolaan hasil standar instrumen pertanian. BISIP telah melakukan beberapa kegiatan, diantaranya:

1. Menyusun Tim Pelaksana PPID dalam Keputusan Kepala Balai;
2. Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan menetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai;
3. Menyusun rencana aksi implementasi kegiatan PPID tahun 2023;
4. Melaksanakan studi banding implementasi kegiatan PPID guna meningkatkan peringkat Keterbukaan Informasi Publik; dan
5. Merekap permohonan informasi yang dilakukan selama tahun 2023.

3.1. Menyusun Tim Pelaksana PPID Tahun 2023

Saat Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai pada 6 Oktober 2023 usai diterimanya Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian pada 9 September 2023 kemudian di tingkat Balai disusun Tim PPID sebagaimana kemudian ditetapkan dalam Keputusan Kepala BISIP pada 6 Oktober 2023. Adapun Keputusan Kepala Badan dan Kepala BISIP terlampir pada Lampiran 2 dan Lampiran 3.

3.2. Menyusun Daftar Informasi Publik Tahun 2023

Mengelola informasi publik yang dikuasai oleh BISIP sesuai dengan UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) perlu ditetapkan terlebih dahulu informasi yang dikecualikan, sehingga dalam proses pelaksanaan pelayanan nanti dapat dihindari kesalahan dalam pemberian layanan informasi, sehingga kemudian ditetapkan oleh Kepala BISIP sebagaimana Surat Keputusan Nomor 67/Kpts/HM.130/H.1.1/10/2023 tanggal 6 Oktober 2023. Adapun daftar informasi yang dikecualikan tersebut saat ini belum tersedia untuk lingkup BSIP.

3.3. Menyusun Rencana Aksi Implementasi Kegiatan PPID Tahun 2023

3.3.1. Menyusun Motto Pelayanan dan Pola Standar Perilaku Pelayanan

Sebagaimana Tim PPID ditugaskan maka diawal penyusunan kegiatan Tim PPID BISIP menyiapkan rencana aksi implementasi PPID sejalan dengan ruang Pelayanan Publik yang

merupakan hasil identifikasi pelayanan publik bersama Unit Kerja pada 18 Oktober 2023 dengan Biro Organisasi dan Kepegawaian. Pada kesempatan tersebut telah diusulkan Motto dan Maklumat Layanan di Balai sebagaimana disampaikan yaitu: SMILE, yang merupakan kepanjangan dari S-Sistematis dan Terstruktur; M-*Manageable/Negotiable*; I-*Integrated Collaborator*; L-*Legally Protected & Informative*; E-Efisien, Efektif, Ekonomis. Sedangkan perilaku standar dari pelayanan di BISIP sendiri yaitu *Smile, Listen, and Action* sebagaimana merupakan inti perilaku yang sudah mengakar di BISIP dari pola ramah, selalu tersenyum diawal saat menerima permohonan layanan, mendengarkan terlebih dahulu dari apa yang diinginkan pemohon, dan *action* atau aksi tindak lanjut sebagaimana permohonan.

Motto pelayanan tersebut sejalan dengan visi yang menjadi cerminan yaitu terwujudnya pengelolaan layanan dokumentasi dan informasi Publik yang professional mendukung pembangunan Pertanian, demikian pula dengan Misi, yaitu:

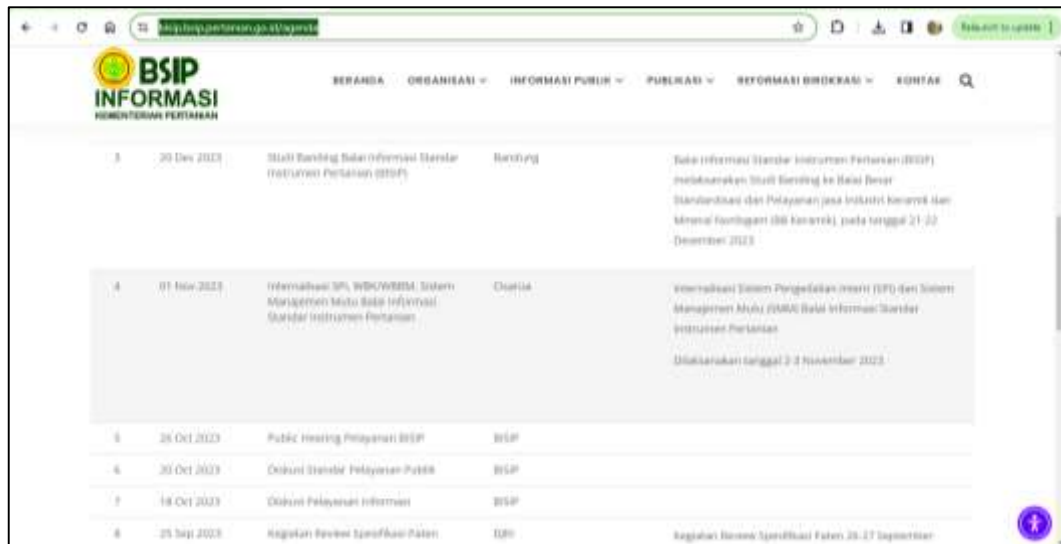
- 1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang layanan informasi dan pengelolaan hasil standar instrumen pertanian;
- 2 Memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang mudah, murah, cepat, cermat, akurat, dan bertanggung jawab.



Gambar 7. Diskusi Identifikasi pelayanan publik dengan Unit Kerja BSIP dan Biro OK

3.3.2. Menyusun Penayangan Agenda Kegiatan BISIP di Website

Penayangan agenda kegiatan ini disusun untuk membuka informasi atas rencana kegiatan dan monitoring pelaksanaan kegiatan di BISIP sehingga dalam pelaksanaannya dapat dimonitor oleh masyarakat secara luas termasuk bentuk keterbukaan informasi yang dapat dilihat melalui <https://bisip.bsip.pertanian.go.id/agenda> (Gambar 8).



Gambar 8. Tampilan penayangan agenda kegiatan BISIP di website

3.4. Studi Banding Implementasi Kegiatan PPID

Pelaksanaan studi banding dilaksanakan pada 6 Desember 2023 ke Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Riau di Pekanbaru sebagai upaya untuk meningkatkan peringkat keterbukaan informasi publik dimana di tahun 2023, BISIP memperoleh peringkat ke-44 di lingkup Kementerian Pertanian, dan upaya ini mendukung perbaikan pola pelayanan sebagaimana telah dilakukan sebagaimana SAQ (*Self Assessment Questionnaire*) yang menjadi acuan implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di seluruh K/L sebagai lembaga publik.

Kunjungan Tim Pengelola PPID BISIP ke Kantor BPSIP Riau, pada Rabu, 06 Desember 2023, mendapat sambutan baik oleh Dr. Shannora Yuliasari, STP., MP selaku Kepala BPSIP Riau bersama Ketua Tim Kerja Diseminasi Hasil SIP- Fahroji, STP., M.Sc, serta Tim PPID BPSIP Riau. Dalam kunjungan ini, Tim BISIP diperlihatkan berbagai layanan BPSIP Riau yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang menunjang kebutuhan publik dari kalangan manapun di Ibukota bahkan juga di Kabupaten Provinsi Riau. Tim BPSIP Riau juga kemudian dengan terbuka memberikan informasi terkait pengelolaan KIP yang dilakukan sehari-hari.



Gambar 9. Studi banding ke BPSIP Riau dalam rangka perbaikan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di BISIP

3.5. Rekapitulasi Permohonan

Rekapitulasi permohonan informasi publik yang terlayani di BISIP di periode Tahun 2023 dapat dilihat seperti yang tertera dalam Tabel 2 berikut sebagaimana pengelompokan permohonan pelayanan dan rincian dilampirkan pada Lampiran 5.

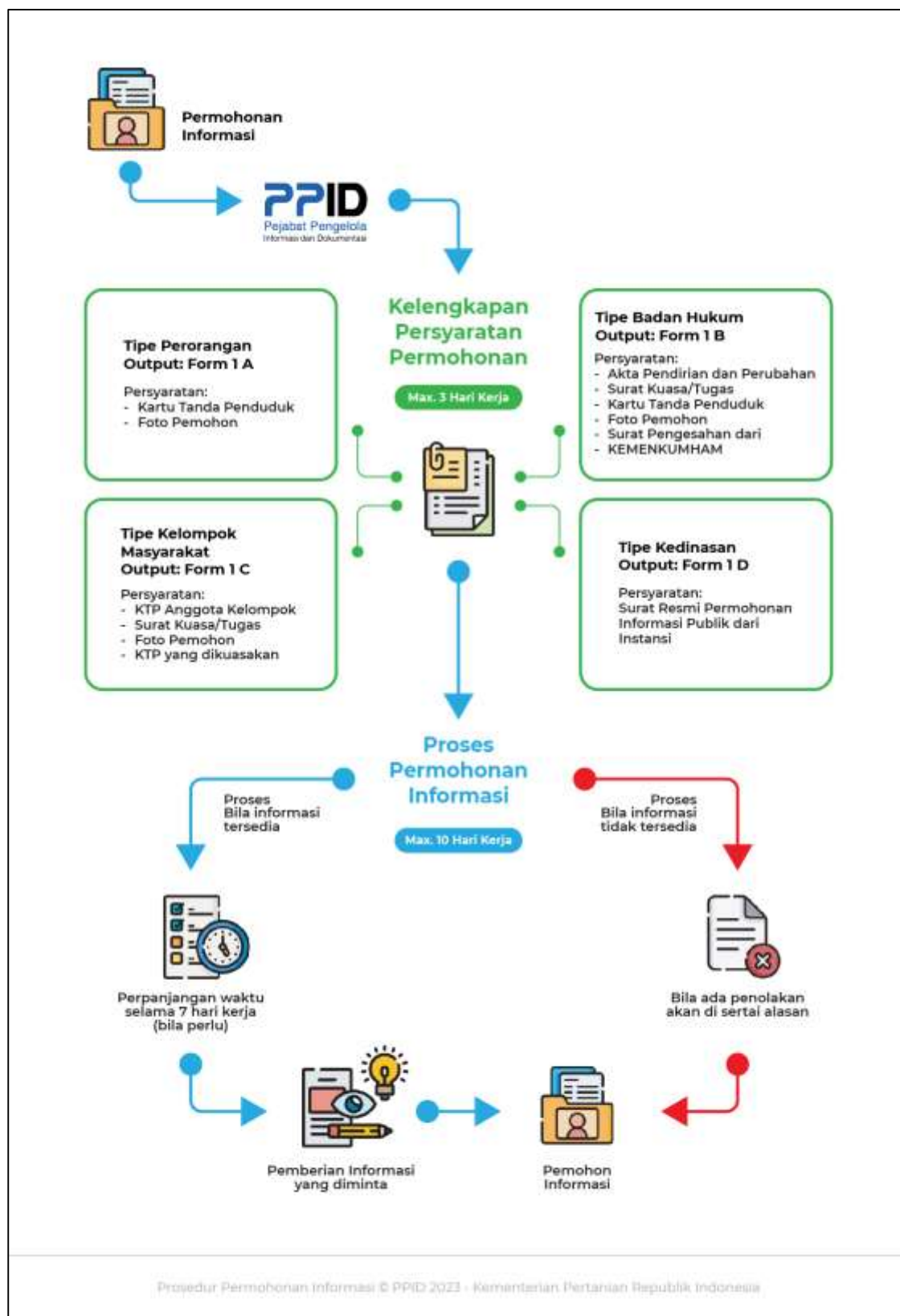
Tabel 2. Rekapitulasi pelayanan informasi publik tahun 2023

Jumlah Pemohon (orang)	Kategori Permohonan Informasi	
	Substantif (topik)	Pelayanan Umum
138	38	1

3.6. Mekanisme Pelayanan Permohonan Informasi

Mekanisme pelayanan permohonan informasi sebagaimana dijelaskan dalam Tata Cara Permohonan Informasi (Gambar 10) dengan penjelasan per langkah prosedur sebagai berikut:

- Langkah 1. Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik langsung secara lisan, melalui surat atau surat elektronik (email), dan juga permintaan dapat dilakukan melalui telepon, serta melalui permohonan online melalui alamat <https://bpatp-litbang-ppid.pertanian.go.id/index.php/user/register/portal>
- Langkah 2. Pemohon informasi harus menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yang tersedia yaitu Form 1A untuk perorangan atau Form 1B untuk badan hukum/badan publik/kelompok.
- Langkah 3. Pengelola PPID mencatat semua informasi yang di sebutkan oleh pemohon.
- Langkah 4. Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran.
- Langkah 5. Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Pejabat PPID harus memberikan jawaban tertulis atas permintaan informasi yang di butuhkan. PPID dapat meminta perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk memenuhi permintaan informasi disertai alasan perpanjangan.
- Langkah 6. Setelah waktu yang ditentukan pemohon menerima informasi.
- Langkah 7. Jika pemohon merasa tidak puas dengan informasi yang diberikan maka dapat mengajukan keberatan informasi.



Gambar 10. Prosedur Permohonan Informasi

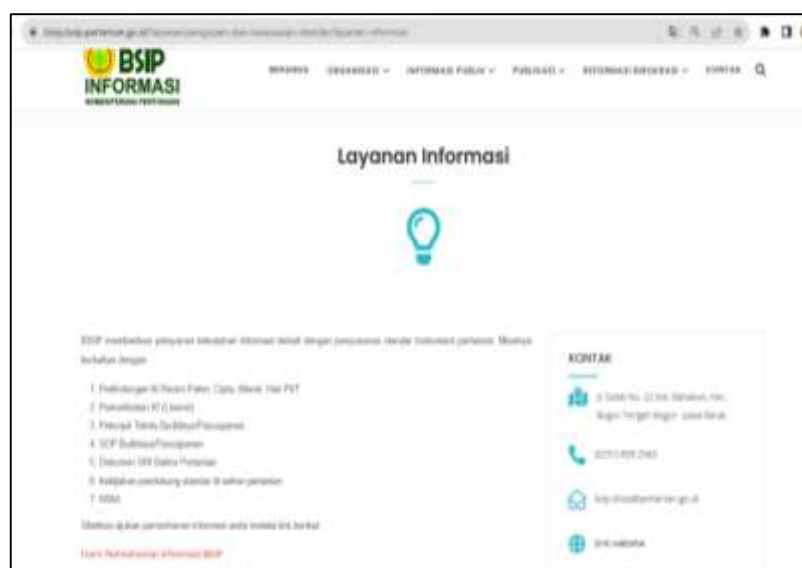
Sedangkan ketentuan Pelayanan Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut bahwa waktu Pelayanan informasi publik di BISIP menyesuaikan dengan jam layanan kantor yaitu dari Senin s/d Kamis dimulai pukul 07.30 s/d 16.00 WIB diselingi dengan waktu istirahat di pukul 12.00 – 13.00 WIB sedangkan untuk hari Jum'at dimulai pukul 07.30 s/d hingga 11.30 WIB diselingi waktu istirahat pukul 11.30 – 13.30 dan dilanjutkan pukul 13.30 - 16.30 WIB.

3.7. Inovasi Pengelolaan Pelayanan

Pengelolaan informasi dan dokumentasi akan sangat membutuhkan inovasi dalam pelaksanaannya, misalnya secara sederhana penyediaan linktr.ee/bisip.kementan pada profil media sosial Instagram BISIP dan penyediaan [link g-drive](#) untuk merekap daftar tamu yang berkunjung, ataupun pelayanan umum yang berhubungan dengan Tata Usaha dan survey kepuasan atas pelaksanaan pelayanan yang menggunakan QRCode. Selain juga ruang permohonan informasi yang disiapkan melalui link di website bisip.bsisip.pertanian.go.id



Gambar 11. Layanan BISIP pada linktr.ee/bisip.kementan



Gambar 12. Ruang permohonan informasi di website bisip.bsisip.pertanian.go.id

3.8. Hasil Tindak Lanjut Pengelolaan Informasi Publik BISIP

Dalam mengelola informasi publik yang dikuasai oleh BISIP sebagaimana UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka menjadi jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia. Selanjutnya sebagai perwujudan dari implementasi UU tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:77/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Pertanian. Seringkali bahwa kegiatan pengelolaan Pengaduan Masyarakat (Dumas) juga masuk dalam mekanisme pelayanan informasi dan dokumentasi. Oleh karenanya pada operasionalnya di BISIP juga memberlakukan hal yang sama selain juga mengefektifkan Tim pelaksana baik PPID dan Tim Dumas ataupun Tim Pelayanan Terpadu. Hal ini memudahkan ketika dilakukan pelengkapan dokumen. Dan BISIP secara berkelanjutan melengkapi dokumen informasi publik dalam bentuk tercetak yang tersedia di ruang PPID maupun bentuk digital yang di upload pada website BISIP dengan alamat ip <http://bisip.bsip.pertanian.go.id> dan portal PPID BISIP dengan alamat <https://bpatp-litbang-ppid.pertanian.go.id/>.

Diperiode pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi tahun 2023, Biro Humas dan Informasi Publik kembali menggelar periode penilaian dengan indikasi memberikan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik di lingkup Kementerian Pertanian. Pada pemeringkatan informasi publik tahun 2023, BISIP memperoleh nilai 62,4 untuk peringkat ke-44 dan dikategorikan pada institusi yang cukup informatif. Tentunya hal ini menjadi pemacu peningkatan dalam inovasi pelayanan PPID ke depan, sebagaimana menjadi tugasnya sebagai Balai Informasi, namun belum masuk pada peringkat informative.

BAB IV. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi sepanjang dilaksanakan oleh Tim PPID Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian di tahun 2023 terdapat beberapa kendala teknis dan non-teknis. Adapun kendala tersebut antara lain:

1. Dalam prosesnya terjadi perubahan tugas dan fungsi dan juga nama Balai, dari yang semula Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian (BPATP) menjadi Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian, tentunya terjadi kebingungan yang terkait dengan implementasi tugas dan juga penyesuaian ataupun adaptasi dari seluruh SDM di BISIP sehingga dalam memberikan pelayanan informasi dibutuhkan banyak koordinasi terlebih dahulu;
2. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) menjadi hal yang *crusial* sehingga dapat dengan jelas memberi batasan kinerja pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi;
3. Keberlanjutan dalam pemahaman informasi sebagaimana sebelumnya menjadi kinerja BPATP belum seimbang dengan pengetahuan SDM dalam mendukung kinerja pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mendukung Balai baru terutama pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang masih dalam proses implementasi dan menggali implementasi tugas dan fungsi;
4. Pemenuhan ketepatan waktu yang sangat berhubungan dengan instansi ataupun mitra *stakeholder* merupakan kendala yang wajar dalam proses transformasi organisasi dan masa peralihan perubahan.
5. Penguatan akan pemahaman mengimplementasikan SAQ dalam praktek Keterbukaan Informasi Publik menjadi hal yang penting dalam memperoleh penilaian kinerja KIP yang lebih baik di Balai.

BAB V. RENCANA TINDAK LANJUT

Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (BISIP) berkomitmen untuk terus memperbaiki pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik pada tahun-tahun yang akan datang, seiring dengan bertumbuhnya organisasi dan keterbukaan merupakan mandat undang-undang yang akan terus terstruktur dalam pola pelayanan yang sejalan dengan tugas utama di BISIP terutama mendukung implementasinya menuju tata kelola lembaga publik yang akuntabel dan dapat dipercaya masyarakat dan menyelenggarakan pelayanan informasi dan dokumentasi berbasis pada layanan yang mudah diakses, murah, cepat, dan tepat sasaran.

Beberapa rencana tindak lanjut yang dapat disampaikan dalam kurun waktu satu tahun berdirinya BISIP, antara lain:

1. Peningkatan kemampuan SDM petugas layanan dan pengelola informasi dan dokumentasi sehingga dapat memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik dengan optimal;
2. Koordinasi yang lebih intensif guna memperkuat jejaring komunikasi dan koordinasi;
3. Revitalisasi Tim PPID dan ruang lingkup pelayanan di Balai, sehingga semua karyawan ikut berpartisipasi dalam menjaga integritas dalam mendukung implementasi keterbukaan informasi publik sesuai amanat UU No 14 tahun 2008;
4. Mengoptimalkan portal PPID sebagai sarana digital yang mendukung penyimpanan dokumen dan informasi terkait dengan kinerja pelayanan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi; dan
5. Menyusun daftar informasi yang dikecualikan;
6. Mengintensifkan penggunaan inovasi sederhana dalam pelaksanaan layanan; dan
7. Mengubah citra Balai lama menjadi Balai baru yang informatif, baik untuk internal BSIP maupun untuk mitra stakeholder lain di luar BSIP.

BAB VI. PENUTUP

Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (BISIP) sebagai Balai baru yang menggantikan Balai Pengelola Alih Teknologi memiliki tugas utama memberikan pelayanan informasi dan pengelolaan hasil standar instrumen pertanian. Pada pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di tahun 2023 dilakukan dengan membentuk Tim PPID Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (BISIP) yang terdiri dari Tim Kepala Balai, Kepala Subag Tata Usaha dan Tim Kerja PHSIP. Penetapan kinerja Tim PPID Balai ditetapkan pada bulan Oktober 2023 dan untuk kinerja yang dihasilkan tercermin pada beberapa pelaksanaan rencana aksi perubahan yang mendukung pola pelayanan informasi dan dokumentasi, diantaranya:

1. Menyusun SK Penetapan Tim PPID;
2. Menyusun SK Penetapan Daftar Informasi Publik;
3. Melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung keterbukaan informasi dan pelayanan publik;
4. Menyusun rekapitulasi permohonan pelayanan informasi dan dokumentasi;
5. Menyusun motto pelayanan;
6. Menyusun kelengkapan informasi di website dan portal PPID;
7. Melakukan pengisian SAQ untuk kelengkapan penilaian implementasi Keterbukaan Informasi Publik; dan
8. Mengikuti kegiatan workshop, sosialisasi, dan lain-lain sebagaimana menjadi komitmen dalam penerapan keterbukaan informasi publik.

Laporan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi tahun 2023 disusun sebagaimana pelaksanaan kegiatan mendukung keterbukaan informasi publik yang terlaksana di Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian sehingga dalam penilaian pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian diperoleh peringkat ke-44 untuk Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian dengan predikat cukup informatif dan nilai 62,4. Nilai dan predikat pada peringkat ini akan terus berproses seiring dengan implementasi dan peningkatan pemahaman terhadap tugas dan fungsi BISIP.

LAMPIRAN

Lampiran 1. SK PPID BISIP Tahun 2023



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

JALAN SALAK NO. 22 BOGOR 16151
TELEPON (025) 8382563 / 8382567, FAKSIMILE (0251) 8382567
WEBSITE: www.bisip.bsip.pertanian.go.id EMAIL: bsip.bisip@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
NOMOR : 66/KPTS/HM.130/H.1.1/10/2023

Tentang

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
PADA BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan untuk pelaksanaan informasi publik lingkup Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian, perlu mengamankan dan mendokumentasikan bahan informasi secara tepat waktu dan tepat guna;
 - b. bahwa untuk menjamin akses dan mutu pelayanan informasi publik kepada masyarakat, agar pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian;
 - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas dimaksud pada huruf (a) dan (b);
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- d. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
- g. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- i. Peraturan Menteri Pertanian 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- j. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 429);
- k. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- l. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
- m. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
- n. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);
- o. Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 117/Kpts/HM.130/H/09/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi antara lain:
- Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian;
 - Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkungan unit kerja Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian;
 - Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
 - Menyusun laporan secara berkala kepada Pelaksana PPID Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian.
- Ketiga : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian.
- Keempat : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 6 Oktober 2023

Kepala Balai,



Nuning Nugrahani, SPt., M.Si.
NIP. 197406192001122001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI INFORMASI
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
NOMOR : 66/KPTS/HM.130/H.1.1/10/2023
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)

No	N a m a	Pangkat/Gol	Jabatan
1	Nuning Nugrahani, S.Pt., M.Si. NIP. 197406192001122001	IV/a	Kepala Balai
2	Kania Tresnawati, S.TP. NIP. 198011232005012001	III/c	Tim Kerja PHSIP
3	Yadi Rusyadi, S.Si, M.Si. NIP. 197002092000031001	IV/a	Kepala Subbagian Tata Usaha
4	Miyike Triana, SP. NIP. 197205191998022003	IV/a	Pelaksana/Calon Arsiparis
5	Fenny Sumardiani, SH. NIP. 199208162015032001	III/b	Pelaksana/Kepegawaian
6	Mumuh Muhamad Buhary, S.Hum NIP. 198112222011011004	III/b	Pelaksana/Pustakawan
7	Erwin Maulana, S. Kom. NIP. 198911082020121002	III/a	Pelaksana/Pranata Komputer
8	Morina Pasaribu, SP., M.Si. NIP. 198601022014032001	III/c	Pelaksana/Calon Pranata Humas
9	Faruk, S.H. NIP. 198409122015031001	III/b	Pelaksana/Calon Pranata Humas
10	Rani Fitria, S.E NIP. 198307132023212026	III/a	Pelaksana/Pranata Humas
11	Ferry Tatilu	-	Pelaksana

Kepala Balai,



Nuning Nugrahani, S.Pt. M.Si
NIP. 197406192001122001

Lampiran 2. SK BISIP Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) BISIP Tahun 2023



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

JALAN SALAK NO. 22 BOGOR 16151
TELEPON (025) 8382563 / 8382567, FAKSIMILE (0251) 8382567
WEBSITE: www.bisip.bsip.pertanian.go.id EMAIL: bsip.bisip@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
NOMOR : 67/KPTS/HM.130/H.1.1/10/2023

Tentang :
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN TAHUN 2023

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya menetapkan daftar informasi publik sebagai pedoman bagi petugas PPID untuk memberikan informasi publik.

2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Penetapan Informasi Publik untuk jenis informasi di Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian dengan Surat Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008;

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);
10. Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 117/Kpts/HM.130/H/09/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
11. Surat Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Nomor 66/Kpts/HM.130/H.1.1/10/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Daftar Informasi Publik pada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian seperti pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- Kedua : Daftar Informasi Publik pada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian seperti terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib disediakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan informasi publik oleh pimpinan Unit Kerja, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan pemberian informasi publik.
- Ketiga : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 6 Oktober 2023

Kepala Balai,



Nuning Nugrahani, S.Pt. M.Si

NIP. 197406192001122001

	BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN		Nomor	: 012023
			Tanggal efektif	: 06 /10/2023
			Tanggal revisi	: -
			Revisi ke	: -
			Halaman	: 1
DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023				

No	Ringkasan Isi Informasi		Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuat/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan/Retensi Arsip	Klasifikasi Informasi (Kodefikasi)
	Jenis Informasi	Detail Informasi				Cetak	Online		
A	Profil								
1	Alamat	Alamat BISIP, No. Telp. Website dan alamat email	BISIP	Ka Subag Tata Usaha (TU)	Bogor, 2023		√	1 Tahun	BK
2	Sejarah BISIP	Sejarah berdirinya BISIP	BISIP	Ka Subag TU	Bogor, 2023		√	1 Tahun	BK
3	Profil BISIP	Visi, Misi dan Tupoksi	BISIP	Ka Subag TU	Bogor, 2023		√	1 Tahun	BK
4	Rencana Strategis	Rencana strategis Balai PATP 2020-2024; Draft Renstra BSIP ke 2 2022-2024	BISIP	Ka Subag TU, Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standar Instrumen Pertanian	Jakarta, 2023		√	1 Tahun	BK
5	Rencana Kerja Tahunan	Rencana kerja BPATP tahun, 2019, 2020, 2021 BISIP 2023	BISIP	Ka Subag TU, Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standar Instrumen Pertanian	Bogor, 2023	√	√	1 Tahun	BK
6	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi BISIP	BISIP	Ka. Subag TU	Bogor, 2023		√	1 Tahun	BK
7	Profil Pejabat Struktural	Profil singkat Pejabat Struktural	BISIP	Pejabat PPID dan Pengelola website	Bogor, 2023		√	1 Tahun	BK
8	Profil Unit Kerja	Ruang lingkup kegiatan unit kerja (SOP kegiatan)	BISIP	Ka Subag TU	Bogor, 2023	√	√	1 Tahun	BK
B	Program/Kegiatan								
1	DIPA	Daftar isian penyelenggara anggaran: program dan kegiatan	BISIP	Ka Subbag TU	Bogor, BPATP 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 BISIP 2023	√	√	1 Tahun	BK
2	RKA-KL (Rencana Kerja)	Daftar rincian rencana pelaksanaan anggaran kegiatan	BISIP	Ka Subbag TU	Bogor, BPATP 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 BISIP 2023	√	√	1 Tahun	BK

16

3	Perjanjian Kinerja	Perjanjian Kontrak Kinerja BISIP dengan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	BISIP	Ka Subbag TU	Bogor, BPATP 2020, 2021, 2022 BISIP 2023	√	√	1 Tahun	BK
4	JUKLAK/JUKNIS	Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Kegiatan Strategis Kementerian Pertanian	BISIP	Ka Subbag TU	Bogor, 2023	√	√	1 Tahun	BK
C Kinerja									
1	LAKIN/LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi berisi realisasi anggaran, pencapaian perjanjian kinerja, kendala dan penyelesaiannya	BISIP	Ka Subbag TU	Bogor, BPATP 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 BISIP 2023	√	√	1 Tahun	BK
2	Laporan Tahunan	Laporan kegiatan unit kerja selama satu tahun mencakup seluruh kegiatan dan kondisi di unit kerja	BISIP	Ka Subbag TU, Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standar Instrumen Pertanian	Bogor, BPATP 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 BISIP	√	√	1 Tahun	BK
3	Daftar Kekayaan Intelektual	Daftar hasil invensi Badan Litbang Pertanian berupa paten, merek, cipta, dan hak pvt	BISIP	Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standar Instrumen Pertanian	Bogor, 2007-2022	√	√	15 Tahun	SS
4	Daftar Kerjasama Lisensi	Daftar perjanjian kerjasama lisensi antara Balitbangtan dengan mitra lisensi	BISIP	Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standar Instrumen Pertanian	Bogor, BPATP 2016-2022 BISIP	√	√	5 Tahun	SS
D Keuangan									
1	Laporan Keuangan	Laporan realisasi anggaran, Neraca dan Catatan atas laporan keuangan	BISIP	Ka Subbag TU	Bogor 2018, 2019, 2020, 2021, 2022	√	√	1 Tahun	BK
2	Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara	Laporan hasil kekayaan pejabat negara	BISIP	Ka. Subbag Tata Usaha	Bogor, 2023	√	√	1 Tahun	BK
E Laporan Akses Informasi Publik									

	1	Laporan PPID	Rekap PPID Tahunan	BISIP	Ka Subag TU, Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standar Instrumen Pertanian	Bogor, 2022	√	√	1 Tahun	BK
	2	Tata cara permohonan informasi publik	Tata cara permohonan informasi publik	BISIP	Ka Subag TU, Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standar Instrumen Pertanian	Bogor, 2023	√	√	1 Tahun	BK
	3	Laporan Pengaduan Masyarakat	Rekap pengaduan masyarakat	BISIP	Ka Subag TU, Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standar Instrumen Pertanian	Bogor, 2021		√	1 Tahun	BK
	4	laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Rekap indeks kepuasan masyarakat	BISIP	Ka Subag TU, Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standar Instrumen Pertanian	Bogor, BPATP 2019, 2020, 2021, 2022		√	1 Tahun	BK
F		Peraturan								
	1	Peraturan Menteri Pertanian Nomor13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT lingkup BSIP	Organisasi dan Tata Kerja Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian	BISIP	Ka. Subbag Tata Usaha	Jakarta, 2023	√	√	1 Tahun	SS
	2	Keputusan Menteri Pertanian No. 279 tahun 2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian	Kelompok Kerja Hasil Standar Instrumen	BISIP	Ka Subag TU, Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standar Instrumen Pertanian	Jakarta, 2023	√	√	1 Tahun	SS

3	Keputusan Menteri Pertanian No. 488 tahun 2023 tentang Kuasa Pendaftaran Kekayaan Intelektual dan Pendaftaran Perlindungan Varietas Tanaman dan Penatakelolaan PNBP Lingkup BSIP	Pendaftaran Kekayaan Intelektual dan Pendaftaran Perlindungan Varietas Tanaman dan Penatakelolaan PNBP Lingkup BSIP	BISIP	Ka Subag TU, Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standar Instrumen Pertanian	Jakarta, 2023	√	√	1 Tahun	SS
G Informasi Tentang Organisasi									
1	Tata cara permohonan informasi publik	Tata cara permohonan informasi publik	BISIP	Ka Subag TU, Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standar Instrumen Pertanian	Bogor, 2021	√	√	1 Tahun	BK
2	Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat	BISIP	Ka Subag TU, Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standar Instrumen Pertanian	Bogor, 2021	√	√	1 Tahun	BK
H Informasi Tentang Organisasi									
1	SOP Kegiatan BISIP	Standar Operasional Prosedur BISIP	BISIP	Ka Subag TU, Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standar Instrumen Pertanian	Bogor, BPATP 2013 BISIP 2023	√		1 Tahun	SS
2	Prosedur Permohonan Hak Cipta	Prosedur permohonan dan persyaratan pendaftaran Hak Cipta	BISIP	Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standar Instrumen Pertanian	Bogor, 2021	√	√	1 Tahun	BK
3	Prosedur Permohonan Paten	Prosedur permohonan dan persyaratan pendaftaran Paten	BISIP	Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standar Instrumen Pertanian	Bogor, 2021	√	√	1 Tahun	BK
4	Prosedur Permohonan Hak PVT	Prosedur permohonan dan persyaratan pendaftaran Hak PVT	BISIP	Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standar Instrumen Pertanian	Bogor, 2021	√	√	1 Tahun	BK
5	Prosedur Permohonan Pendaftaran Varietas Tanaman	Prosedur permohonan dan persyaratan pendaftaran Varietas Tanaman	BISIP	Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standar Instrumen Pertanian	Bogor, 2021	√	√	1 Tahun	BK

2

	6	Prosedur Permohonan Kerjasama Lisensi	Prosedur permohonan dan persyaratan kerjasama lisensi	BISIP	Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standar Instrumen Pertanian	Bogor, 2021	√	√	1 Tahun	BK
I	Statistik									
	1	Daftar Inventaris Barang Milik Negara	Daftar Inventaris Barang Milik Negara	BISIP	Ka Subag TU	Bogor, 2022	√	√	1 Tahun	SS
J	Informasi Serta Merta									
	1	Jalur Evakuasi	Informasi jalur evaluasi ketika terjadi bencana	BISIP	Ka. Subbag Tata Usaha	Bogor, 2023	√		1 Tahun	SM
	2	Titik Kumpul	Informasi titik kumpul ketika terjadi bencana	BISIP	Ka. Subbag Tata Usaha	Bogor, 2023	√		1 Tahun	SM

Keterangan :

- BK : Berkala
- SS : Setiap Saat
- SM : Serta Merta
- DK : Dikecualikan

Bogor, 06 Oktober 2023

Kepala Balai,



Nuning Nugrahani, S.Pt., M.Si. *l*
NIP 197406192001122001

Lampiran 3. SK Kepala BSIP Penetapan PPID Pelaksana UPT lingkup BSIP Tahun 2023



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204, FAKSIMILI (021) 7800644
WEBSITE: www.bsip.pertanian.go.id e-mail: bsip@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

NOMOR 1171/KPTS/HM.130/H/09/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
UNIT KERJA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UK/UPT) lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) mempunyai peran penting dalam memberikan informasi terkait kebijakan dan produk hasil standardisasi bidang pertanian, dan membantu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja BSIP sebagai badan publik;
- b. bahwa dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi secara efektif dan efisien, dan memberikan pelayanan komunikasi yang harmonis/terintegrasi kepada pemohon informasi lingkup BSIP, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 491/Kpts/HM.130/A/08/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT KERJA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UK dan PPID Pelaksana UPT dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : PPID Pelaksana UK dan PPID Pelaksana UPT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan informasi publik pada UK/UPT lingkup BSIP secara cepat, tepat, dan sederhana;
- b. menyiapkan bahan pengujian konsekuensi pada UK/UPT lingkup BSIP;
- c. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan menerbitkan Daftar Informasi Publik pada UK/UPT lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- d. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
- e. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- f. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
- g. menyampaikan laporan secara berkala kepada Atasan PPID Pelaksana dan PPID Utama.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing UK/UPT.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 05 September 2023

PLT. KEPALA BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
NOMOR 1171/KPTS/HM.130/H/09/2023
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT KERJA DAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT PELAKSANA
TEKNIS LINGKUP BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN

PPID PELAKSANA UNIT KERJA
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

NO.	UNIT KERJA	PPID PELAKSANA UK
1.	Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
2.	Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan
3.	Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura	Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura
4.	Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan
5.	Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan

PPID PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	PPID PELAKSANA UPT
1.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi
2.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner	Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner

3.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian
4.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian	Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian
5.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian
6.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
7.	Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
8.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang
9.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia
10.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran
11.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Buah Tropika	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Buah Tropika
12.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias
13.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika
14.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
15.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar

16.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat
17.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma
18.	Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
19.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk
20.	Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian
21.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa
22.	Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian
23.	Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian	Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian
24.	Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi	Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi
25.	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar
26.	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil	Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil
27.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh
28.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara
29.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat

30.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau
31.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi
32.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatra Selatan	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatra Selatan
33.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bengkulu	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bengkulu
34.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung
35.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Bangka Belitung	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Bangka Belitung
36.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau
37.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta
38.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat
39.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah
40.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Yogyakarta	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Yogyakarta
41.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur
42.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten
43.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali

44.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat
45.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur
46.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat
47.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah
48.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan
49.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur
50.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara
51.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah
52.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan
53.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara
54.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo
55.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat

56.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku
57.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara
58.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat
59.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua

PLT. KEPALA BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN,



EADJRY DATUFRY

Lampiran 4. Rincian Permohonan Informasi Tahun 2023

No.	Nama	Asal Instansi/ Perusahaan	Perihal	HKI	LISEN SI	ANGG ARAN	JURN AL	UMU M
1.	Nurasiah Djaenuddin, SP (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BPSI Serealia)	Permohonan (pdf) sertifikat paten "Formula Biodekomposer Bubuk Berbahan Aktif <i>Brevundimonas diminuta</i> dan <i>Aspergillus fumigatus</i> " (P00201905902/ IDP000083727)	1				
2.	Ir. Titiek Yulianti, M.Agr.Sc, Ph.D (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BPSI Tanaman Serat)	Permohonan informasi perkembangan tahapan paten "Sistem Deteksi Cepat Bakteri Penyebab Penyakit Pembuluh (RSD) pada Tanaman Tebu" (P00202112414)	1				
3.	Prof. Dr. Ir. Agus Kardinan, M.Sc (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BPSI TROA)	Membantu mencari paten pembanding untuk digunakan sebagai dasar dalam penyusunan deskripsi paten baru (yang akan didaftarkan), yaitu paten "Formula Atraktan Hama Lalat Buah Berbasis Minyak Atsiri Melaleutica Bracteata dan Proses Pembuatannya" (P00202206416)	1				
4.	Drh. I Wayan Sudarma (inventor)	BPSIP Bali	Permohonan informasi perkembangan tahapan paten "Formula Kopi Probiotik Dan Proses Pembuatannya Melalui Isolasi Mikroorganisme Burung Walet (P00202101338)	1				
5.	Dr. Ir. Efi Taufiq, M.Si (inventor)	BPSI Tanaman Industri	Permohonan informasi perkembangan tahapan paten "Proses Semi Destilasi untuk Mengekstraksi Bahan Tanaman" (S00202005923)	1				
6.	Dr. Ir. Yayan Apriyana, M.Sc DAT (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BPSI Agroklimat)	Permohonan informasi perkembangan tahapan paten "Alat Irigasi Otomatis Multiguna dengan Pupuk Lengkap" (P00202215845)	1				
7.	Dr. Ir. Sri Yuliani, MT (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BBPSI Pascapanen)	Permohonan informasi perkembangan tahapan paten "Komposisi dan Proses Pembuatan Kompon Karet Berpori Menggunakan Bahan Pengisi Biosilika, Minyak Nabati dan	1				

No.	Nama	Asal Instansi/ Perusahaan	Perihal	HKI	LISEN SI	ANGG ARAN	JURN AL	UMU M
			Compatibilizer" (P00202105211)					
8.	Dr. Ir. Sri Yuliani, MT (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BBPSI Pascapanen)	Permohonan informasi perkembangan tahapan paten "Komposisi dan Proses Pembuatan Bahan Pengkompabilizer (Compatibilizer) untuk Produksi Kompon Karet yang Berpengisi (Filler) Nano-Biosilika dari Sekam Padi" (P00202010233)	1				
9.	Dr. Ir. Tri Marwati, M.Si (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BPSIP DIY)	Permohonan informasi perkembangan tahapan paten "Teknologi dan Proses Mempertahankan Mutu Biji Kakao Fermentasi melalui Kombinasi Depulping dan Penambahan Starter <i>Lactobacillus plantarum</i> HL-15" (P00202102375);	1				
10.	Prof. Dr. Ir. Titiek Farianti Djaafar, MP (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BPSIP DIY)	Permohonan informasi perkembangan tahapan paten "Teknologi Pengawetan Buah Salak dengan Penyinaran UV-C untuk Mempertahankan Kesegaran dan Memperpanjang Umur Simpan" (P00202111719);	1				
11.	Dr. Ir. Tri Marwati, M.Si (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BPSIP DIY)	Permohonan informasi perkembangan tahapan paten "Formula Kopi Rendah Kafein dan Proses Pembuatannya" (P00202204811)	1				
12.	Febriyezi, SP, M.Si	BBPSI Pascapanen	Permohonan informasi perkembangan tahapan paten yang dilisensi Perusahaan Pak David Chrisnaldi Setiawan Ilot (paten no: P00202010233 dan P00202105211)	1	v			
13.	Anna Sulistyaningr um, STP, MP (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BPSI Serealia)	Permohonan informasi perkembangan tahapan paten "Komposisi Es Krim Jagung Ungu (<i>Zea mays</i> L.) dan Proses Pembuatannya" (P00201908628)	1				
14.	Anna Sulistyaningr um, STP, MP (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BPSI Serealia)	Permohonan informasi perkembangan tahapan paten "Komposisi Brownies Jagung Ungu dan Proses Pembuatannya" (P00202001854)	1				

No.	Nama	Asal Instansi/ Perusahaan	Perihal	HKI	LISEN SI	ANGG ARAN	JURN AL	UMU M
15.	Dr. Ifa Manzila (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BBPSI Biogen)	Permohonan informasi perkembangan tahapan paten “Poliklonal Antibodi ISG-17 Rekombinan untuk Deteksi Kebuntingan pada Sapi” (P00202010793)	1				
16.	Dr. Titiek Purbiati (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BPSIP Jatim)	Permohonan informasi apakah paten “Komposisi dan Proses Pembuatan Selai Jeruk (Citrus Sp.)” (P00202209152) memenuhi sayarat untuk diberi paten atau tidak	1				
17.	Prof. Dr. Suarni (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BPSI Serealia)	Permohonan informasi perkembangan tahapan paten “Komposisi Es Krim Jagung Ungu (Zea mays L.) dan Proses Pembuatannya” (P00201908628) & “Komposisi Brownies Jagung Ungu dan Proses Pembuatannya” (P00202001854)	1				
18.	Dr. Ir. Yayan Apriyana, M.Sc (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BPSI Agroklimat)	Permohonan surat keterangan pemberian paten dan tanggal terbit surat keterangan atas paten “Inovasi Teknologi Panen Air melalui Embung Mini Berlapis Geomembran pada Wilayah Beriklim Tropis” (P00202105262); “Alat Irigasi Otomatis Multiguna dengan Pupuk Lengkap “(P00202215845); dan “Sistem Otomatisasi pada Machine Learning untuk Pembuatan Peta Klasifikasi....menggunakan Citra Satelit” (P00202010792)	1				
19.	Dr. Suparlan, M.Agr (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BBPSI Mektan)	Permohonan dan penyiapan dokumen (pdf) Sertifikat dan deksripsi lampiran sertifikat paten “Mesin Pemanen Tipe Kombinasi untuk Sorgum, Padi, dan Jagung” (S00201904154/ IDS000005606)	1				
20.	Ir. Ana Nurhasanah, Msi (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BBPSI Mektan)	Permohonan dan penyiapan dokumen (pdf) Sertifikat dan deksripsi lampiran sertifikat paten “Batu Abrasif Berlubang pada Mesin Penyosoh Sorghum Tipe Sederhana”	1				

No.	Nama	Asal Instansi/ Perusahaan	Perihal	HKI	LISEN SI	ANGG ARAN	JURN AL	UMU M
			(S00201902882/ IDS000002832)					
21.	Prof. Dr. Suarni & Anna Sulistyaningr um, STP, MP (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BPSI Serealia)	Permohonan dan penyiapan dokumen (pdf) sertifikat paten dan deskripsi lampiran sertifikat paten berjudul "Komposisi Es Krim Jagung Ungu (Zea mays L.) dan Proses Pembuatannya" (P00201908628/ IDP000084544)	1				
22.	Dr. Titiek Purbianti (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BPSIP Jatim)	Permohonan informasi waktu yang diperlukan setelah tahap publikasi paten hingga sertifikat terbit	1				
23.	Dr. Ir. Teguh Wikan Widodo, M. Sc (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BBPSI Mektan)	Permohonan informasi keberadaan sertifikat paten "Alat Uji Toksisitas Perinhalasi pada Hewan Percobaan (Mencit)" (S00202103572/ 4888)	1				
24.	Dr. Ir. Teguh Wikan Widodo, M. Sc (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BBPSI Mektan)	Permohonan dan penyiapan dokumen (pdf) sertifikat dan deskripsi lampiran sertifikat paten "Alat Uji Toksisitas Perinhalasi pada Hewan Percobaan (Mencit)" (S00202103572/ IDS000004888)	1				
25.	Dr. Rita Noveriza, MSc (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BPSI TROA)	Permohonan dan penyiapan dokumen (pdf) sertifikat dan deskripsi lampiran sertifikat paten sertifikat paten "Formula Difusi Aromaterapi Berbahan Utama Minyak Eucalyptus dan Proses Pembuatannya" (P00202006752/ IDP000084524)	1				
26.	Ir. Gatot SAF, M.Si (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BPSI Tanaman Serat)	Permohonan dan penyiapan dokumen (pdf) sertifikat dan deskripsi lampiran sertifikat paten sertifikat paten "Alat Pengambil Mata Tunas Tebu Tipe Tegakan" (S00202112364/ IDS000005432), "Alat Pencacah Serasah" (S00202112313/ IDS000005422)	1				
27.	Dr. Ir. Sukamto, M.Agr.Sc (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BPSI TROA)	Permohonan informasi perkembangan tahapan paten "Formula Agens Hayati Untuk Mengendalikan Penyakit Busuk Pangkal Batang Lada, dan Proses	1				

No.	Nama	Asal Instansi/ Perusahaan	Perihal	HKI	LISEN SI	ANGG ARAN	JURN AL	UMU M
			Pembuatannya” (P00202008586);					
28.	Dr. Ir. Sri Yuliani, MT (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BBPSI Pascapanen)	Permohonan dan penyiapan dokumen (pdf) sertifikat dan deskripsi lampiran sertifikat paten “Formula Inhaler Antivirus Berbasis Minyak Eucalyptus citriodora dan Proses Pembuatannya (P00202003574/ IDP000084057)	1				
29.	drh. Didik Tulus Subekti, MS (Trop.Med) (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BBPSI Veteriner)	Permohonan dan penyiapan dokumen (pdf) sertifikat dan deskripsi lampiran sertifikat paten “Kit Diagnostik Berbasis Elisa untuk Diagnosa Serologi Penyakit Surra dan Metoda Pengaplikasiannya (P00202003390/ IDP000084776)	1				
30.	Ir. Rini Rosliani, M.Si (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BPSI Tanaman Sayuran)	Permohonan dan penyiapan dokumen (pdf) sertifikat dan deskripsi lampiran sertifikat paten “Proses Produksi Biji Botani Bawang Merah melalui..” (P00202002744/ IDP000083413)	1				
31.	Ir. Ana Nurhasanah, Msi (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BBPSI Mektan)	Permohonan dan penyiapan dokumen (pdf) sertifikat dan deskripsi lampiran sertifikat paten “Mesin Sterilisasi Media Tanam dengan Lampu Ultra Violet” (S00202204269/ IDS000005510) & “Proses Pembuatan Batu Penyosoh Biji Sereal (S00202104518/ IDS000005230)	1				
32.	Dr. Rita Noveriza, MSc (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BPSI TROA)	Penyampian informasi persyaratan pengajuan deskripsi final paten “Formula Agens Hayati Untuk Mengendalikan Penyakit Busuk Pangkal Batang Lada, dan Proses Pembuatannya” (P00202008586)	1				
33.	Dr. Drh. Tati Ariyanti, MP	BRIN (instansi sebelumnya: BBPSI Veteriner)	Penyampian informasi persyaratan pengajuan deskripsi final paten “Metoda Deteksi Coliphage Spesifik E.Coli O157 : H7” (S00201810542)	1				

No.	Nama	Asal Instansi/ Perusahaan	Perihal	HKI	LISEN SI	ANGG ARAN	JURN AL	UMU M
34.	Dr. Ir. Sukamto, M.Agr.Sc (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BPSI TROA)	Penyampian informasi persyaratan pengajuan deskripsi final paten "Formula Agens Hayati Untuk Mengendalikan Penyakit Busuk Pangkal Batang Lada, dan Proses Pembuatannya" -- P00202008586	1				
35.	Ir. Gatot SAF, M.Si (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BPSI Tanaman Serat)	Permohonan informasi perkembangan tahapan paten "Alat Pengupas Kulit Ari Kedelai" (S00202104579)	1				
36.	Suharno (inventor)	BPSIP Sultra	Permohonan informasi perkembangan tahapan paten "Alat Tanam Benih Langsung 2 : 1" (S00201910208)	1				
37.	Dr. Ir. Sri Yuliani, MT (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BBPSI Pascapanen)	Saran dan masukan serta diskusi terkait perbaikan deskripsi paten yang telah dilakukan oleh Bu Yuli dan tim inventornya	1				
38.	Dr. Ir. Sri Yuliani, MT (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BBPSI Pascapanen)	Mengoreksi kembali deskripsi dan klaim paten yang telah diperbaiki tim inventor sesuai arahan pemeriksa dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap 1 (sebelum diajukan ke aplikasi SAKI)	1				
39.	Dr. Ir. Tri Marwati, M.Si (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BPSIP DIY)	Permohonan informasi perkembangan tahapan paten "Perangkap Model Silinder Berwarna untuk Mengendalikan Hama pada Tanaman Hortikultura" (P00202214977).	1				
40.	Aniswatul Khamidah, STP (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BPSIP Jatim)	Permohonan informasi mengenai kemungkinan 4 patennya tersertifikat pada tahun 2023	1				
41.	Dr. Tiurma Pasaribu, Ssi, M.Si	BRIN (instansi sebelumnya: BPSI Unggas dan Aneka Ternak)	Memberikan masukan terhadap deksripsi hasil perbaikan oleh inventor berdasarkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap 1, agar lbh mendekati atau sesuai dengan yg diarahkan oleh pemeriksa patennya.	1				
42.	Bu Nuril (Koperasi Puspita)	Mitra pelisensi dan pemohon pendaftaran merek PUTK, PUTS, PUP	Permohonan informasi mengenai sertifikat merek PUTK, PUTS, PUP dan dimana pdf sertifikat tersebut bisa diunduh	1				

No.	Nama	Asal Instansi/ Perusahaan	Perihal	HKI	LISEN SI	ANGG ARAN	JURN AL	UMU M
43.	Dr. Ir. Wiratno, M.Env.Mgt (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BPSIP Jabar)	Memberikan informasi mengenai perkiraan terbitnya surat dapat diberi paten "Komposisi Formula Insektisida Nabati dan Proses Pembuatannya" (P00202007448)	1				
44.	Dr. Tiurma Pasaribu, Ssi, M.Si	BRIN (instansi sebelumnya: BPSI Unggas dan Aneka Ternak)	Menginformasikan bukti penerimaan deskripsi perbaikan sesuai hasil pemeriksaan substantif tahap 1 (telah diterima kantor paten melalui pengajuan lewat SAKI)	1				
45.	Jayu, Ak, MM	Tim Kerja PHSIP (BISIP)	Progress paten "Proses Pembuatan Kemasan Biodegradable Foam Menggunakan Serat Abaca dan Pati Ubikayu dengan Penambahan Ekstrak Buah Kelapa" (P00202009771) dan status paten "Komposisi dan Proses Pembuatan Kompon Karet Berpori Menggunakan Bahan Pengisi Biosilika, Minyak Nabati dan Compatibilizer" (P00202105211)	1				
46.	Setiasih	BRIN (instansi sebelumnya: BPSIP Jatim)	Konsultasi mengenai penulisan klaim untuk perbaikan deskripsi paten hasil pemeriksaan substantif tahap 1 atas paten berjudul "Alat Candling untuk Mendeteksi Fertilitas Telur Unggas" (S00202206301)	1				
47.	Ir. Bagem Br Sembiring	BRIN (instansi sebelumnya: BPSI TROA)	Memberikan softfile deskripsi paten "Formulasi Balsam Aromatik Berbahan Utama Minyak Eucalyptus" (P00202006753) yang didaftarkan untuk selanjutnya diperbaiki oleh inventor	1				
48.	Setiasih	BRIN (instansi sebelumnya: BPSIP Jatim)	Membantu memeriksa kembali deskripsi paten "Alat Candling" (S00202206301) yang telah diperbaiki oleh inventornya (masih ada beberapa yang perlu disempurnakan berdasarkan hasil konfirmasi klaim, alat dan hasil diskusi)	1				

No.	Nama	Asal Instansi/ Perusahaan	Perihal	HKI	LISEN SI	ANGG ARAN	JURN AL	UMU M
49.	Febriyezi, SP, M.Si	BBPSI Pascapanen	Menyampaikan surat perbaikan deskripsi paten hasil pemeriksaan substantif paten tahap 1 atas 6 paten dari BBPSI Pascapanen dan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap 1 atas 6 paten dari BBPSI Pascapanen	1				
50.	Dr. Ir. Sri Yuliani, MT (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BBPSI Pascapanen)	Memberikan masukan dan informasi agar deskripsi paten "Komposisi dan Proses Pembuatan Bahan Pengkompatibel (Compatibilizer) untuk Produksi Kompon Karet yang Berpengisi (Filler) Nano-Biosilika dari Sekam Padi" (P00202010233) bisa segera diajukan ke BBPSI Pascapanen dan selanjutnya ke BBPSI Pascapanen mengajukannya ke BISIP agar dimasukkan melalui SAKI (tidak menunggu hasil pengecekan dari pemeriksa, karena dikhawatirkan terlalu lama)	1				
51.	Lela	BBPSI SDLP	Konsultasi mengenai pengajuan pendaftaran ciptaan (berupa peta)	1				
52.	Jayu, Ak, MM	Tim Kerja PHSIP (BISIP)	Informasi mengenai progress paten 'Produk Silika Cair Konsentrat dari Abu Sekam Padi dan Proses Pembuatannya Menggunakan Teknik Sol' (P00202112059)	1				
53.	Bu Nuril (Koperasi Puspita)	Mitra pelisensi dan pemohon pendaftaran merek PUTK, PUTS, PUP	Penyampaian surat bukti penerimaan tanggapan atas penolakan merek PUTK dan PUP	1				
54.	Kendri Wahyuningsih, S.Si, M.Sc (inventor)	BBPSI Pascapanen	Memberikan pelayanan berupa pemeriksaan kembali terhadap deskripsi paten yang telah diperbaiki tim inventor, yaitu paten berjudul "Proses Pembuatan Kemasan Biodegradable Foam Menggunakan Serat Abaca dan Pati Ubikayu dengan Penambahan Ekstrak Buah Kelapa" (P00202009771), serta	1				

No.	Nama	Asal Instansi/ Perusahaan	Perihal	HKI	LISEN SI	ANGG ARAN	JURN AL	UMU M
			menginformasikan kepada inventor mengenai hasil pemeriksaan kembali terhadap deskripsi paten tersebut.					
55.	Prima Luna, S.TP., M.Si. Ph.D (inventor)	BBPSI Pascapanen	Melakukan pemeriksaan terhadap deskripsi perbaikan paten "Teknologi Proses Pembuatan dan Formulasi Mi Hanjeli Kering yang Disubstitusi dengan Tepung Mocaf dan Tepung Beras" (P00202010214) dan "Proses Penyosohan dan Pembuatan Tepung Hanjeli Metode Basah" (P00202010225) sebelum diajukan ke aplikasi SAKI	1				
56.	Dr. Tatan Kostaman, S.Si, MP (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BPSI Unggas dan Aneka Ternak)	Permohonan informasi mengenai sertifikat paten "Proses Kriopreservasi untuk Menghasilkan Semen Beku Ayam untuk Bahan Inseminasi Buatan' (P00201910410)	1				
57.	Kendri Wahyuningsih, S.Si, M.Sc (inventor)	BBPSI Pascapanen	Penyampaian informasi mengenai penerimaan deskripsi perbaikan judul "Proses Pembuatan Kemasan Biodegradable Foam Menggunakan Serat Abaca dan Pati Ubikayu dengan Penambahan Ekstrak Buah Kelapa" (P00202009771) oleh kantor paten dan mengirimkan tanda bukti penerimaan tersebut	1				
58.	Anik Hidayah, S.Si, M. Biotech	BPSI Lingtan	Permohonan informasi mengenai tarif perubahan data pada sertifikat paten	1				
59.	Febriyezi, SP, M.Si	BBPSI Pascapanen	Menginformasikan bahwa paten 'Teknologi Pematangan Masa Dormansi Benih Bawang Putih Menggunakan Metode Thermalshock Beserta Karakteristik Produknya' (P00202009789) belum mendapat respon dari tim inventor sehingga progress pebaikannya belum diketahui, sedangkan masa perbaikannya sudah selesai, sehingga paten	1				

No.	Nama	Asal Instansi/ Perusahaan	Perihal	HKI	LISEN SI	ANGG ARAN	JURN AL	UMU M
			berpotensi “dianggap ditarik”					
60.	Nendyo Adhi Wibowo, M.Biotech (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BPSI Tanaman Industri)	Menginformasikan penolakan merek ‘Kopi Binturong Arabika’; ‘Kopi Binturong Robusta’; ‘Kopi Binturong Liberika’	1				
61.	Dr. Tiurma Pasarihu, Ssi, M.Si (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BPSI Unggas dan Aneka Ternak)	Menginformasikan mengenai perkembangan perbaikan deskripsi paten ‘Proses Pembuatan Antioksidial Alami Berbahan Mikropartikel Sapindus Rarak (Lerak), dan Komposisinya sebagai Imbuhan Pakan’ (P00202010797) yang telah diajukan melalui SAKI	1				
62.	Miskiyah, S.Pt, MP (inventor)	BBPSI Pascapanen	Melakukan pemeriksaan terhadap deskripsi perbaikan paten “Proses Ekstraksi Gelatin Ceker Ayam Dengan Kombinasi NaOH Dan Asam Asetat” (P00202009413), sebelum diajukan ke aplikasi SAKI	1				
63.	Maulia Aries	BPSI Pertanian Lahan Rawa	Konsultasi kriteria dalam pemetaan paten yang akan dibatalkan perlingkungannya	1				
64.	Prima Luna, S.TP., M.Si. Ph.D (inventor)	BBPSI Pascapanen	Penyampaian surat bukti penerimaan jawaban substantif paten “Teknologi Proses Pembuatan dan Formulasi Mi Hanjeli Kering yang Disubstitusi dengan Tepung Mocaf dan Tepung Beras” (P00202010214)	1				
65.	Dr. Ir. Endang Yuli Purwani, M.Si (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BBPSI Pascapanen)	Permohonan informasi mengenai progress paten “Komposisi Krim Wafer dengan Tepung Pregel sebagai Filler dan Pengganti Gula serta Proses Pembuatannya” (P00202109927)	1				
66.	- Ka BPSI TROA - Ka BBPSI Pascapanen - Ka BBPSI Veteriner	BPSI TROA; BBPSI Pascapanen; BBPSI Veteriner; BBPSI Biogen; BPSI Unggas dan Aneka Ternak; BPSIP Jatim; BPSIP	Menginformasikan pelaksanaan kegiatan review 22 paten	1				

No.	Nama	Asal Instansi/ Perusahaan	Perihal	HKI	LISEN SI	ANGG ARAN	JURN AL	UMU M
	- Ka BBPSI Biogen - Ka BPSI Unggas dan Aneka Ternak - Ka BPSIP Jatim - Ka BPSIP Bali - Ka BPSIP Jabar	Jabar; BPSIP Bali						
67.	- Ka BBPSI Pascapanen - Ka BBPSI Veteriner - Ka BPSIP DIY - Ka BBPSI Mektan	BBPSI Pascapanen; BBPSI Veteriner; BBPSI Mektan; BPSIP DIY	Menginformasikan pelaksanaan kegiatan review 7 paten	1				
68.	- Ka BBPSI Pascapanen	BBPSI Pascapanen; BPSI TROA; BPSI Tanaman Buah Tropika; BPSI Aneka Kacang; BPSI Unggas dan Aneka Ternak; Ka BPSI Tanaman Industri; BPSI Agroklimat	Memberikan layanan dalam penyampaian sertifikat 8 paten:	1				
	- Ka BPSI TROA		1. Proses Pembuatan Tepung Pregelatinisasi Ubikayu Berbasis Sawut/Chip Kering dan Penggunaan sebagai Ingradien Pangan (P00202010826/IDP000084586);	1				
	- KA BPSI Tanaman Buah Tropika		2. Produk Serbuk Nanoenkapsulat Antivirus Berbasis Eucalyptus (P00202003580/IDP000084597);	1				
	- Ka BPSI Aneka Kacang		3. Formula Hand Sanitizer yang Mengandung Minyak Seraiwangi (<i>Cymbopogon nardus</i>) (S00202006751/IDS000006132);	1				
	- Ka BPSI Unggas dan Aneka Ternak		4. Komposisi Kompos Organik dari Batang Pisang dan Proses Pembuatannya (P00202004570/IDP000085435);	1				
	- Ka BPSI Tanaman Industri		5. Alat Pengupas Kulit Ari Kedelai (S00202104579/IDS000006225);	1				
	- Ka BPSI Agroklimat		6. Proses Kriopreservasi untuk Menghasilkan Semen Beku Ayam untuk Bahan Inseminasi Buatan (P00201910410/IDP000088165);	1				

No.	Nama	Asal Instansi/ Perusahaan	Perihal	HKI	LISEN SI	ANGG ARAN	JURN AL	UMU M
			7. Proses Semi Destilasi untuk Mengekstraksi Bahan Tanaman (S00202005923/IDS000006268);	1				
			8. Sistem Otomatisasi pada Machine Learning untuk Pembuatan Peta Klasifikasi Fase Pertumbuhan Padi menggunakan Citra Satelit (P00202010792/IDP000086968)	1				
69.	Dr. Ifa Manzila dan Dr. Tri Puji Priyatno (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BBPSI Biogen)	Menginformasikan hasil pemeriksaan substantif paten tahap 1 dengan mengirimkan surat pemebritahuan hasil pemeriksaan substantif tahap 1 atas paten berjudul "Poliklonal Antibodi ISG-17 Rekombinan untuk Deteksi Kebuntingan pada Sapi" (P00202010793)	1				
70.	Ka BPSI Tanaman Industri dan staf pengelola merek di BPSI Tanaman Industri	BPSI Tanaman Industri	Layanan konsultasi mengenai penolakan merek Kopi Binturong Arabika, Liberika dan Robusta dan solusi atas penolakan tersebut	1				
71.	Dra. Hernani, MSc (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BBPSI Pascapanen)	Menginformasikan jadwal pelaksanaan kegiatan review spesifikasi paten "Formulasi Isolat Bakteri untuk Fermentasi dan Proses Pengolahan Lada Putih" (P00202009409)	1				

No.	Nama	Asal Instansi/ Perusahaan	Perihal	HKI	LISEN SI	ANGG ARAN	JURN AL	UMU M
72.	Febriyezi, SP, M.Si	BBPSI Pascapanen	Menginformasikan jadwal pelaksanaan kegiatan review spesifikasi paten “Formulasi Isolat Bakteri untuk Fermentasi dan Proses Pengolahan Lada Putih” (P00202009409); “Produk Kering-Beku Pulp Durian Dan Proses Pembuatannya” (P00202009420); “Proses Ekstraksi Gelatin Ceker Ayam Dengan Kombinasi NaOH Dan Asam Asetat” (P00202009413); “Proses Pematangan Masa Dormansi Benih Bawang Putih Menggunakan Metode Thermalshock beserta Karakteristik Produknya” (P00202009789); “Formula dan Proses Produksi Spagetti Mengandung Vitamin dan Mineral” (P00202009786); “roses Pembuatan Kemasan Biodegradable Foam Menggunakan Serat Abaca dan Pati Ubikayu dengan Penambahan Ekstrak Buah Kelapa” (P00202009771); “Formula Nata de Whey dan Proses Pembuatannya” (P00202010165); “Perangkat Uji Mutu Fisik Beras” (P00202105124); “Komposisi dan Proses Pembuatan Kompon Karet Berpori Menggunakan Bahan Pengisi Biosilika, Minyak Nabati dan Compatibilizer” (P00202105211)	1				
73.	Nurjaman, STP, MM	BBPSI Veteriner	Menginformasikan jadwal pelaksanaan kegiatan review spesifikasi paten “Formula Transport Media Diperkaya Campylobacter Fetus Subspecies Venerealis (CFV) dan Proses Pembuatannya” (P00202007285); “Kit Elisa Antigen untuk Mendeteksi dan Mengkuantifikasi Virus Avian Influenza” (P00202010241); “Kit	1				

No.	Nama	Asal Instansi/ Perusahaan	Perihal	HKI	LISEN SI	ANGG ARAN	JURN AL	UMU M
			Ezyme-Linked Immunosorbent (ELISA) untuk Deteksi Antibodi IgG Anti-Mycoplasma gallisepticum pada Uggas" (P00202010158); "Kit Elisa Untuk Mendeteksi Antibodi Terhadap Nucleoprotein Virus SARS CoV-2" (P00202101088)					
74.	Bu Nuril (Koperasi Puspita)	Mitra pelisensi dan pemohon pendaftaran merek PUTK, PUTS, PUP	Menginformasikan mengenai penerbitan sertifikat merek PUTS, PUTK dan PUP	1				
75.	Ir. Sukanto, M.Agr.Sc (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BPSI TROA)	Permohonan informasi mengenai progress deskripsi final hasil review oleh pemeriksa paten "Formula Biokontrol untuk Mengendalikan Penyakit Busuk Pangkal Batang Lada dan Proses Pembuatannya" (P00202008586)	1				
76.	Dr. Ir. Christina Winarti, MA (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BBPSI Pascapanen)	Permohonan informasi mengenai progress deskripsi final hasil asistensi untuk paten berjudul "Formulasi Isolat Bakteri untuk Fermentasi dan Proses Pengolahan Lada Putih" (P00202009409)	1				
77.	Dr. Heny Herawati, S.Tp, M.T (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BBPSI Pascapanen)	Permohonan informasi mengenai sertifikat patennya apakah bisa diterbitkan tahun 2023 atau di tahun 2024	1				
78.	Dr. Ir. Sri Yuliani, MT (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BBPSI Pascapanen)	Permohonan informasi mengenai pencetakan sertifikat paten berjudul "Komposisi dan Proses Pembuatan Bahan Pengkompatibel (Compatibilizer) untuk Produksi Kompon Karet yang Berpengisi (Filler) Nano-Biosilika dari Sekam Padi" (P00202010233)	1				
79.	Dr. Drh. Bambang Ngaji Utomo, MSc (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BBPSI Veteriner)	Permohonan informasi mengenai progress deskripsi final hasil asistensi atas paten berjudul "Formula Transport Media Diperkaya Campylobacter Fetus Subspecies Venerealis	1				

No.	Nama	Asal Instansi/ Perusahaan	Perihal	HKI	LISEN SI	ANGG ARAN	JURN AL	UMU M
			(CFV) dan Proses Pembuatannya” (P00202007285)					
80.	Dr. Ir. Wiratno, M.Env, Mgt (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BPSIP Jabar)	Permohonan informasi mengenai pencetakan “Komposisi Formula Insektisida Nabati dan Proses Pembuatannya” (P00202007448)	1				
81.	Lindi	BPSI TROA	Permohonan informasi mengenai deskripsi final paten hasil asistensi untuk paten berjudul “Formula Biokontrol untuk Mengendalikan Penyakit Busuk Pangkal Batang Lada dan Proses Pembuatannya” (P00202008586)	1				
82.	Ir. Bagem Br Sembiring (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BPSI TROA)	Permohonan informasi mengenai deskripsi final hasil asistensi paten berjudul “Formulasi Balsam Aromatik Berbahan Utama Minyak Eucalyptus” (P00202006753)	1				
83.	Ir. Bagem Br Sembiring (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BPSI TROA)	Permohonan informasi mengenai rencana pengajuan deskripsi final hasil asistensi, serta persyaratan dan kelengkapan administrasinya	1				
84.	Dr. Ir. Sri Yuliani, MT (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BBPSI Pascapanen)	Permohonan informasi prosedur pengiriman deskripsi final hasil asistensi dan persyaratan administrasi yang diperlukan untuk pengajuan deskripsi final secara online ke kantor paten	1				
85.	Dr. Drh. Bambang Ngaji Utomo, MSc (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BBPSI Veteriner)	Permohonan informasi prosedur pengiriman deskripsi final hasil asistensi dan persyaratan administrasi yang diperlukan untuk pengajuan deskripsi final secara online ke kantor paten	1				
86.	Kendri Wahyuningsi h, S.Si, M.Sc (inventor)	BBPSI Pascapanen	Permohonan informasi prosedur pengiriman deskripsi final hasil asistensi dan persyaratan administrasi yang diperlukan untuk pengajuan deskripsi final secara online ke kantor paten	1				

No.	Nama	Asal Instansi/ Perusahaan	Perihal	HKI	LISEN SI	ANGG ARAN	JURN AL	UMU M
87.	Sari	BPSI Unggas dan Aneka Termak	Penyampaian informasi mengenai status paten 'Proses Pembuatan Antioksidial Alami Berbahan Mikropartikel Sapindus Rarak (Lerak), dan Komposisinya sebagai Imbuhan Pakan' (P00202010797) dan prosedur penarikan paten tersebut	1				
88.	Dr. Mia Kosmiatin, S.Si, M.Si	BRIN (instansi sebelumnya: BBPSI Biogen)	Permohonan informasi situs pencarian paten pembeding	1				
89.	Nurjaman, STP, MM	BBPSI Veteriner	Penyampaian informasi mengenai perbaikan final paten Transport Media yang telah dinyatakan final oleh pemeriksa (bu Nurmala), serta informasi prosedur dan syarat pengajuan deskripsi final melalui aplikasi SAKI	1				
90.	Drh. I Wayan Sudarma (inventor)	BPSIP Bali	Penyampaian informasi prosedur pengiriman deskripsi perbaikan paten ke pemeriksa dan ke BISIP, serta persyaratan dan pengajuan deskripsi final paten "Formula Kopi Probiotik Dan Proses Pembuatannya Melalui Isolasi Mikroorganisme Burung Walet" (P00202101338) ke BISIP	1				
91.	Dr. Drs. Simson Tarigan, MSc	BRIN (instansi sebelumnya: BBPSI Veteriner)	Permohonan informasi mengenai progress 2 deskripsi paten yang telah diperbaiki dan siap diajukan melalui aplikasi SAKI; serta menginformasikan mengenai persyaratan dan prosedur pengiriman deskripsi final	1				
92.	Dr. Ir. Sukanto, M.Agr.Sc (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BPSI TROA)	Permohonan informasi mengenai kelengkapan persyaratan administrasi untuk pengajuan deskripsi final melalui aplikasi SAKI	1				
93.	Dra. Hernani, MSc (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BBPSI Pascapanen)	Permohonan informasi mengenai kelengkapan persyaratan administrasi untuk pengajuan deskripsi final melalui aplikasi SAKI	1				

No.	Nama	Asal Instansi/ Perusahaan	Perihal	HKI	LISEN SI	ANGG ARAN	JURN AL	UMU M
94.	Sandi Darniadi, SP.MT.PHD (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BBPSI Pascapanen)	Menyampaikan informasi bahwa perbaikan final paten 'Pulp Durian' (P00202009420) dinyatakan final dan menginformasikan kelengkapan persyaratan administrasi untuk pengajuan deskripsi final melalui aplikasi SAKI	1				
95.	Dr. Ika Roostika, SP, M.Si (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BBPSI Biogen)	Permohonan informasi mengenai deskripsi final untuk 2 patennya, prosedur pengiriman deskripsi final hasil asistensi dan persyaratan administrasi yang diperlukan untuk pengajuan deskripsi final secara online ke kantor paten	1				
96.	Adji Parikesit, ST, MP (inventor)	BRIN (instansi sebelumnya: BBPSI Mektan)	Permohonan informasi mengenai perkembangan paten Chopper	1				
97.	Daragantina Nursani, STP	BBPSI Mektan	Menerima kunjungan dari BBPSI Mektan untuk sinkronisasi data HKI yang diusulkan oleh BBPSI Mektan	1				
98.	Dr. Ika Rostika	BRIN	PVHP	1				
99.	Dr. Fatimah	BRIN	PVHP	1				
100.	Dr. Nafisah	BBPSI Padi	PVHP	1				
101.	Dr. Alberta Dinar	BRIN	PVT	1				
102.	Hany	BBPSI Biogen	Uji BUSS	1				
103.	Dr. Suskandari Kartikaningrum	BPSI Tanaman Hias	Sidkom PVT	1				
104.	Dr. Minangsari Dewanti	BPSI Tanaman Hias	Sidkom PVT	1				
105.	Dr. Rinda Kirana	BRIN	Sidkom PVT	1				
106.	Dr. Joko Pinilih, SP.MP	BPSI Tanaman Sayuran	Sidkom PVT	1				
107.	Dr. Roy Efendi	BPSI Sereal	Sidkom PVT	1				
108.	Nining Nurini Andayani, SP	BPSI Sereal	Sidkom PVT	1				
109.	Dra. Endang Hadipoeyanti, MS dan Ruby Heryanto	BRIN	Sidkom PVT	1				
110.	Dini Florida	BPSI TROA	Sidkom PVT	1				
111.	Dr. Aris Hairmansis	BRIN	Sidkom PVT	1				
112.	Yulianida	BBPSI Padi	Sidkom PVT	1				

No.	Nama	Asal Instansi/ Perusahaan	Perihal	HKI	LISEN SI	ANGG ARAN	JURN AL	UMU M
113.	Dr. Lutful Hakim	PVTPP	PVHP	1				
114.	Tranita	PVTPP	Aktivasi Akun PVHP	1				
115.	Suryani	PVTPP	PP Tarif Terbaru	1				
116.	Dr. Dedeh Siti Badriah	BRIN	PVHP	1				
117.	Ir. Fathur Rachman	BRIN	PVHP	1				
118.	Sumarno	Dinas Pertanian Kab Temanggung	PVHP	1				
119.	Henny Siti Meidikasari, SP,MSi	Dinas Pertanian PemKab Situbondo	PVHP	1				
120.	Sulis Nur Hidayati,SP. MP	BPSI TAS	PVHP	1				
121.	Prof.Dr. Deciyanto	BRIN	Status JP3				1	
122.	Trias	BSIP	Buku Statistik					1
123.	Kusmana,SP	BRIN	PVHP dan PVT	1				
124.	Winarno, MSi	PVTPP	Surat Pengajuan PP Tarif	1				
125.	Lia Amalia,SP.M Si	PVTPP	Penyediaan Benih Pengujian BUSS	1				
126.	Asril, MSi	PVTPP	PVHP	1				
127.	Karlina Syahrudin, MSi	BRIN	PVHP	1				
128.	Rerenstradika Tizar Terryana,MSi	BRIN	PVHP	1				
129.	Dr.Aniversari Apriana	BRIN	PVHP	1				
130.	Agnofi	BPSI	Permohonan benih kentang untuk Uji BUSS	1				
131.	Heru	PT. Alam Semesta Agro	- Konsultasi kendala dan informasi tentang penyediaan benih tetua jagung hibrida dari BPSI Serealia - Konsultasi perpanjangan kerjasama lisensi		2			
132.								
133.	Razidin Azwar	PT. Agro Zuriat Mandiri	- Konsultasi kendala dan informasi tentang penyediaan benih tetua jagung hibrida dari BPSI Serealia - Addendum dan perpanjangan perjanjian kerjasama lisensi - Menyampaikan usulan tentang mekanisme penyediaan benih tetua oleh PT Ago Zuriat Mandiri		2			
134.								
135.								
136.	Ryanta	PT. Caprifarmindo Laboratories	- Konsultasi laporan triwulan perkembangan kerjasama lisensi		3			

No.	Nama	Asal Instansi/ Perusahaan	Perihal	HKI	LISEN SI	ANGG ARAN	JURN AL	UMU M
137.	Ivon	PT. Eagle Indo Pharma	- Konsultasi laporan triwulan perkembangan kerjasama lisensi		2			
138.	Jhony	PT. Salutech Multi Sentosa	- Konsultasi mekanisme permohonan lisensi paten teknologi formula nasi instan		1			
139.	Fauzan	PT. Barata Indonesia	- Permohonan bimbingan teknis Bioreaktor - Konsultasi kebutuhan paten teknologi formula untuk mengkonversi CPO menjadi bahan bakar B100 - Konsultasi kerjasama lisensi paten teknologi formula untuk mengkonversi CPO menjadi bahan bakar B100		2			
140.								
141.								
142.	Rofiq dan Amira	PT. Jafran Indonesia	- Permohonan informasi ketersediaan benih tetua jagung hibrida dan menyampaikan kendala – kendala yang dihadapi terkait ketersediaan benih tetua - Perpanjangan kerjasama lisensi jagung hibrida dari BPSI Serealia - Konsultasi tentang naskah perpanjangan perjanjian kerjasama lisensi yang masih belum ditandatangani PT Jafran Indonesia dan BSIP		10			
143.								
144.								
145.	Nina	PT Putra Perkasa Genetika	- Konsultasi pembayaran royalti terhutang PT Putra Perkasa Genetika		1			
146.	Nina Efiana	PT Soebandi Raja Agriculture	- Konsultasi penundaan pembayaran royalti terhutang PT Soebandi Raja Agriculture		1			
147.	Ngadi	CV Bunga Tani Sejahtera	- Konsultasi seputar ketersediaan benih tetua jagung hibrida dan menjelaskan hambatan- hambatan yang dihadapi terkait ketersediaan benih tetua. - Konsultasi perpanjangan perjanjian kerjasama lisensi jagung hibrida dengan BPSI Serealia. - Berbicara tentang naskah perpanjangan perjanjian kerjasama lisensi yang masih belum		3			
148.								
149.								

No.	Nama	Asal Instansi/ Perusahaan	Perihal	HKI	LISEN SI	ANGG ARAN	JURN AL	UMU M
			disetujui oleh BSIP Serealial.					
150.	Bunyan	PT Hikmah Family Rukun Mandiri	- Konsultasi permohonan kerjasama lisensi kentang biogranula		2			
151.	Aris Munandar	PT Benih Citra Asia	- Konsultasi permohonan kerjasama lisensi kentang biogranula		1			
152.	Trenggana	PT Global Agrotek Nusantara	- Konsultasi addendum perjanjian lisensi dari perjanjian lisensi eksklusif menjadi perjanjian lisensi non eksklusif		3			
153.	Dewi	PT Sang Hyang Sri	- Konsultasi penundaan pembayaran royalti terhutang		2			
154.	Aulia Rahmat Hatta	PT Intama Taat Anugrah	- Konsultasi laporan perkembangan kerjasama lisensi		1			
155.	Titik Maryati	CV. Sabar Bersaudara	- Konsultasi kelengkapan dokumen permohonan lisensi		2			
156.	Mulyo Basuki	Pusat PVTTP	Koordinasi PNB		0	1	0	0
Jumlah				136	38	1	0	0